



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BALIKPAPAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR  
DENGAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 BALIKPAPAN  
TENTANG  
KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI PEMASYARAKATAN  
BIDANG KEMANDIRIAN**

**Nomor : W18.PAS.PAS.14-PK.01.07.03 - 952**

**Nomor : 800/072/SMKN4/II/2022**

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (17/02/2022) bertempat di Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. BUDI PURWADI, Bc. IP, S. Sos, MH, Kepala Balai pemsarakatan Kelas II Balikpapan berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 106, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. EMILIA MONALITA, M.Pd, Plt. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Balikpapan berkedudukan di Jalan Belibis III Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Telepon : (0542) 873890, bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Balikpapan, selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam Program Bimbingan Kemandirian bagi Klien Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan dalam Program Pelatihan Tata Boga
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah agar para klien Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan mendapatkan keterampilan bertahan hidup (*life skill*) berupa ilmu terapan yang dapat diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari dan dapat bernilai ekonomis.

## **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi ketentuan sebagai berikut :

- (1) Perjanjian Kerjasama Antara Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan dan SMK Negeri 4 Balikpapan tentang Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan Bidang Kemandirian Tahun 2022
- (2) **PIHAK PERTAMA** menyiapkan peserta yang mendapatkan Bimbingan Kemandirian dan untuk :
  - a. Mentaati peraturan yang berlaku di tempat pelaksanaan kegiatan;
  - b. Merahasiakan segala dokumen **PIHAK KEDUA** yang berkualifikasi RAHASIA
- (3) **PIHAK KEDUA** menyiapkan tenaga penyuluh / instruktur professional yang akan memberikan layanan Bimbingan Kemandirian.
- (4) Kedua belah pihak melaksanakan kegiatan yang telah disusun dan disepakati bersama.

## **Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Mempersiapkan Pembiayaan berkaitan dengan kebutuhan bahan dan peralatan yang akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Bimbingan Kemandirian;
  - b. Mempersiapkan peserta kegiatan dalam hal ini adalah Klien Pemasarakatan Kelas II Balikpapan untuk mengikuti kegiatan Bimbingan Kemandirian;
  - c. Membuat dokumentasi/ publikasi dan laporan sebagai bahan pertimbangan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan;
  - d. Melakukan pengawasan ketertiban pada saat pelaksanaan kegiatan Bimbingan Kemandirian;
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Menyediakan atau mempersiapkan tempat pelaksanaan kegiatan program Bimbingan Kemandirian yang telah disepakati;
  - b. Menyediakan instruktur/PPL untuk memberikan pelatihan Bimbingan Kemandirian yang telah disepakati;
  - c. Mempersiapkan peralatan utama dan penunjang kebutuhan pelatihan dalam kegiatan Bimbingan Kemandirian.
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Menyiapkan program kegiatan kerjasama;
  - b. Melaksanakan program kerjasama;
  - c. Melaksanakan koordinasi dan monitoring dalam rangka evaluasi kegiatan;
  - d. Membuat laporan pelaksanaan program kerjasama.

## **Pasal 4 PELAKSANAAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

**Pasal 7**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

**Pasal 8**  
**KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak .
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
  - a. Bencana Alam ;
  - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 9**  
**ANTI KORUPSI**

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.


**Pasal 11**  
**ADDENDUM**

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.



**PIHAK PERTAMA**  
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II  
BALIKPAPAN

  
**BUDI PURWADI, Bc. IP, S. Sos, Mh**  
Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II  
Balikpapan

**PIHAK KEDUA**  
SMK NEGERI 4 BALIKPAPAN

  
**EMILIA MONALITA, M. Pd**  
Plt. Kep. Sek. SMKN 4 Balikpapan

